



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ ALIAS HEN ALIAS KENDO;**
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/20 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009 RW 003 Desa/Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukum atas nama Agnes Somi Hurint, S.H., dan Damianus Rigtang Pelatin, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Advokat/Pengacara Agnes Somi Hurint, S.H., & Rekan yang beralamat di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 26 Agustus 2024 di bawah Nomor 38/SK/Pid.B/2024/PN Lrt; Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Alias HEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Alias HEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan balik Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-38/N.3.16/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Alias HEN Alias KENDO** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan rumah Sdr.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS DODU FERNANDEZ dalam wilayah Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan “penganiayaan” terhadap Saksi korban LUSIANO ATAMAGE Alias UCI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban LUSIANO ATAMAGE Alias UCI berada di tempat acara pesta sambut baru, kemudian saksi korban melihat Terdakwa HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Alias HEN Alias KENDO sudah dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, kemudian Terdakwa mencari masalah dengan cara mengajak orang-orang yang ada di sekitar tempat acara pesta sambut baru untuk berkelahi dengan mengatakan “ANJING BANGSAT KALIAN SEMUA YANG DUDUK” namun orang-orang yang ada di tempat acara tersebut tidak merespon Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak puas, kemudian Terdakwa mengatakan “KALIAN TUNGGU DISINI, KITA BALE AMBIL PARANG”, selanjutnya saksi korban bangun dari tempat duduk untuk pergi buang air kecil lalu Ibu kandung Terdakwa yang bernama Sdri. ATA DASILVA menghampiri saksi korban dan memeluk saksi korban dengan mengatakan “NO SUDAH TE USAH BUAT KACO” lalu saksi korban mengatakan “TIDAK OMA SAYA TIDAK MABUK, SAYA TIDAK BUAT KACO” kemudian sdri. ATA DASILVA melepaskan saksi korban, kemudian saksi korban pergi untuk buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa muncul di depan saksi korban lalu Terdakwa mengayunkan Kelewang yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanannya kearah pinggang bagian kiri saksi korban, namun karena posisi tangan saksi korban sedang memegang celana hendak buang air kecil sehingga Kelewang yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban yang terkejut lalu mengatakan “KENDO NGKO TETA (potong) KITA KA” kemudian Terdakwa kembali mengayunkan Kelewanag tersebut kearah saksi korban namun saksi korban secara spontan mengangkat tangannya sehingga mengenai tangan kiri saksi korban, kemudian terdakwa mengayunkan Kelewang yang dipegangnya kembali namun saksi korban menahan tangan Terdakwa sehingga Kelewang tersebut tidak sampai mengenai tubuh saksi korban, kemudian saksi korban melarikan diri ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Alias HEN Alias KENDO menyebabkan saksi korban LUSIANO ATAMAGE Alias

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/57/VI/2024 Tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Pius Aries B. Langoday, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, telah melakukan pemeriksaan terhadap LUSIANO ATAMAGE, dengan hasil Visum et Repertum:

➤ Uraian Pemeriksaan Luar:

- Luka terbuka di lengan bawah kiri ukuran $\pm 8 \times 5 \times 2$ cm dasar jaringan otot. Lapisan otot terobek, pendarahan aktif

➤ Kesimpulan:

- Luka akibat trauma benda tajam, luka dapat mengganggu aktivitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Lusiano Atamage** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian Saksi ditebas menggunakan kelewang oleh Terdakwa Hendrikus Hendi Fernandez alias Hen alias Kendo;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Korban menggunakan kelewang pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah Markus Dodu Fernandez dalam wilayah Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 malam ada pesta syukuran sambut baru, sehingga pada pukul 09.00 Wita, Saksi Korban duduk bersama beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa di dalam tenda sambil meminum minuman keras sampai pukul 10.00 Wita, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita musik dihentikan namun Saksi Korban dan beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa duduk sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk minuman keras

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



mencari masalah dengan cara mengajak 2 (dua) orang tetangga di sekitar rumah tempat pesta berkelahi, namun tidak ada yang meresponi ajakan Terdakwa, setelah itu keluarga Terdakwa membawa masuk Terdakwa ke dalam rumah, namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan langsung berkata “anjing bangsat kalian semua, kamu tunggu di sini saya pulang ambil parang”. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Korban bangun dari tempat duduk dengan maksud akan pergi buang air kecil, namun Ibu Kandung Terdakwa mengira Saksi Korban ingin membuat keributan sehingga Ibu Kandung Terdakwa menahan Saksi Korban, setelah itu Ibu Kandung Terdakwa melepaskan Saksi Korban sehingga Saksi Korban berjalan ke belakang dinding dekorasi untuk buang air kecil, namun pada saat Saksi Korban berjalan beberapa langkah dan akan membuang air kecil, tiba-tiba Terdakwa muncul di hadapan Saksi Korban dan kemudian tanpa Saksi Korban sadari Terdakwa langsung mengayunkan sebilah kelewang menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai bagian atas tangan kiri Saksi Korban, yang kedua mengenai bagian bawah tangan kiri Saksi Korban dan yang ketiga tidak sampai mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban menangkap dan memegang pergelangan tangan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban langsung berlari dan pulang ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa akibat tebasan kelewang Terdakwa, bagian atas tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah dengan 8 (delapan) kali jahitan bagian luar dan bagian dalam serta bagian bawah tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah dengan 4 (empat) kali jahitan;
- Bahwa setelah Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban bertemu dengan Ayah Kandung Saksi yaitu Saksi Agustinus Gusti Atamage alias Gusti dan Kakak Kandung Saksi yaitu Saksi Dominikus Atamage alias Dino sehingga selanjutnya Saksi Gusti dan Saksi Dino mengantar Saksi ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa yang lebih dahulu meminum minuman keras, setelah itu barulah Saksi Korban ikut bergabung dan meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian, Martina Nona Atamage dan Bernadeta Atamage berada di tempat kejadian, tepatnya di belakang dinding dekorasi;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban tidak bisa bekerja seperti biasa selama 1 (satu) bulan dan sekarang Saksi Korban sudah tidak bisa bekerja secara normal, karena 2 (dua) jari Saksi Korban mengalami keram apabila Saksi Korban kerja berat;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang menemui Keluarga Saksi Korban namun Keluarga Terdakwa tidak meminta damai dan hanya meminta agar perkara dicabut karena Terdakwa mempunyai Isteri dan Anak;
- Bahwa Keluarga Terdakwa mengganti biaya pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi Korban terima di Kantor Polisi karena Anggota Polisi memanggil Saksi Korban dan Ibu Kandung Saksi Korban kemudian Anggota Polisi tersebut menyerahkan kembali uang dengan mengatakan bahwa Keluarga Terdakwa telah memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban secara ikhlas;
- Bahwa pada awalnya Isteri Terdakwa yang memberikan uang ke Ibu Kandung Saksi Korban, namun uang tersebut dikembalikan kepada Anggota Polisi karena uang tersebut diterima oleh Ibu Saksi Korban tanpa sepengetahuan Ayah dan Kakak Saksi Korban;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian uang tersebut dikembalikan oleh Saksi Korban dan Keluarga kepada Anggota Polisi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Dominikus Atamage** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian Saksi Korban Lusiano Atamage alias Uci ditebas menggunakan kelewang oleh Terdakwa Hendrikus Hendi Fernandez alias Hen alias Kendo;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Korban menggunakan kelewang pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah Markus Dodu Fernandez dalam wilayah Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu, karena pada saat kejadian Saksi sudah tidur dan baru terbangun saat mendengar Saksi Korban berlari ke rumah sambil berteriak mengatakan “Dede, Kendo teta (potong) kita (saya)”, lalu Saksi melihat Saksi Korban berdarah, kemudian Saksi datang ke tenda pesta tempat kejadian, namun Terdakwa sudah tidak ada. Setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;
- Bahwa setelah itu, Saksi pulang ke rumah dan Saksi melihat Saksi Korban sedang bersandar di tembok rumah sehingga Saksi langsung membonceng Saksi Korban ke Kantor Polisi dan meminta bantuan Anggota Polisi untuk mengantar Saksi Korban menggunakan mobil polisi ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang menemui Keluarga Saksi namun Keluarga Terdakwa tidak meminta damai dan hanya meminta agar perkara dicabut karena Terdakwa mempunyai Isteri dan Anak;
- Bahwa akibat tebasan kelewang Terdakwa, bagian atas tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah dengan 8 (delapan) kali jahitan bagian luar dan bagian dalam serta bagian bawah tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah dengan 4 (empat) kali jahitan;
- Bahwa Keluarga Terdakwa mengganti biaya pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi Korban terima di Kantor Polisi karena Anggota Polisi memanggil Saksi Korban dan Ibu Kandung Saksi Korban kemudian Anggota Polisi tersebut menyerahkan kembali uang dengan mengatakan bahwa Keluarga Terdakwa telah memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban secara ikhlas;
- Bahwa setelah kejadian, antara Keluarga Saksi dengan Keluarga Terdakwa sudah tidak saling menyapa;
- Bahwa Saksi bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa apabila Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Saksi di persidangan ini.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Agustinus Gusti Atamage** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian Saksi Korban Lusiano Atamage alias Uci ditebas menggunakan kelewang oleh Terdakwa Hendrikus Hendi Fernandez alias Hen alias Kendo;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Korban menggunakan kelewang pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah Markus Dodu Fernandez dalam wilayah Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu, karena pada saat kejadian Saksi sudah tidur dan baru terbangun saat mendengar Saksi Korban berlari ke rumah Saksi sambil berteriak mengatakan "Dede, Kendo teta (potong) kita (saya)", lalu Saksi melihat Saksi Korban berdarah, kemudian Saksi langsung pergi mencari Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada sehingga Saksi dan Saksi Dino membawa Saksi Korban ke Kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat tebasan kelewang Terdakwa, bagian atas tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah dengan 8 (delapan) kali jahitan bagian luar dan bagian dalam serta bagian bawah tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah dengan 4 (empat) kali jahitan;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, Keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan Keluarga Saksi namun Keluarga Terdakwa tidak meminta damai dan hanya meminta agar perkara dicabut karena Terdakwa mempunyai Isteri dan Anak;
- Bahwa Keluarga Terdakwa mengganti biaya pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi Korban terima di Kantor Polisi karena Anggota Polisi memanggil Saksi Korban dan Isteri Saksi kemudian Anggota Polisi tersebut menyerahkan kembali uang dengan mengatakan bahwa Keluarga Terdakwa telah memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban secara ikhlas;
- Bahwa Saksi bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa apabila Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Saksi di persidangan ini

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor: RSUD.16/57/VI/2024, tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Pius Aries B. Langoday, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez, telah melakukan pemeriksaan terhadap Lusiano Atamage, dengan hasil Visum et Repertum: Hasil Pemeriksaan: Uraian Pemeriksaan Luar: Luka terbuka di lengan bawah kiri ukuran $\pm 8 \times 5 \times 2$ cm dasar jaringan otot. Lapisan otot terobek, pendarahan aktif. Kesimpulan: Luka akibat trauma benda tajam, luka dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;
2. Salinan putusan perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2014/PN Lrt., atas nama Terdakwa Hendrikus Hendi Fernandes alias Kendo, yang membuktikan bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebelumnya pernah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di muka persidangan menghadirkan seorang saksi yang meringankan baginya atas nama **Saksi Matheus Fernandez** di muka persidangan tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrikus Hendi Fernandez alias Hen alias Kendo terhadap Saksi Korban Lusiano Atamage alias Uci;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian, namun Saksi diceritakan oleh orang lain mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Terdakwa yaitu Ibu Kandung Terdakwa, Isteri Terdakwa, Orang Tua dari Isteri Terdakwa dan Kakak Kandung Terdakwa telah mendatangi rumah Saksi Korban pada tanggal 2 September 2024 malam hari dan diterima dengan baik oleh Keluarga Saksi Korban, yang mana pada saat itu pihak Keluarga Korban yang hadir yaitu Saksi Korban, Orang Tua Korban dan Kakak Kandung Korban;
- Bahwa Saksi memohon perdamaian karena Terdakwa mempunyai Keluarga yaitu Isteri dan anak-anak, selain itu antara Terdakwa dengan Korban masih mempunyai hubungan kekeluargaan dari perkawinan Keluarga, sehingga pada saat itu Keluarga Korban menerima permohonan

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dari Keluarga Terdakwa dan selanjutnya Saksi Korban dan Keluarganya memaafkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Korban dan Keluarganya menerima dengan baik permohonan tersebut, bahkan kedua Keluarga sempat berfoto bersama, dan Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Terdakwa bertemu Saksi Korban dan Keluarganya untuk berdamai dan pada saat itu disepakati akan melaksanakan seremonial adat setelah Terdakwa bebas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memahami dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menebas Saksi Korban Lusiano Atamage alias Uci menggunakan kelewang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan rumah bapak Markus Dodu Fernandez dalam wilayah Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat kejadian, ada pesta sambut baru, anak dari kakak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar ada keributan, kemudian Terdakwa datang langsung mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan "anjing, bangsat kalian, bubar semua!" ke semua yang ada di situ, sehingga semua yang sedang meminum minuman keras langsung membubarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minum lebih dari 2 (dua) botol minuman keras bersama dengan sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;
- Bahwa setelah memaki kemudian Terdakwa menyuruh untuk mematikan bunyi sound system, namun orang-orang yang ada di tempat acara tersebut tidak menerima sehingga Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "kalau kau jago ambil parang datang ke sini", lalu Terdakwa menjawab Saksi Korban dengan mengatakan "kalau begitu kau tunggu di situ". Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke tempat cuci piring yang berada di dapur rumah Terdakwa dan mengambil kelewang yang sebelumnya digunakan memotong ikan kemudian Terdakwa kembali ke tempat acara dan pada saat Terdakwa tiba di belakang dinding dekorasi lalu Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menebas Saksi Korban mengenai tangan kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban sempat mengatakan “Kendo engko teta kita kah?” (Kendo kamu potong saya kah?), setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kelewang, namun Saksi Korban langsung menangkap tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban saling berebut kelewang sampai kelewang tersebut kembali mengenai tangan kiri Saksi Korban, selanjutnya ada seseorang yang Terdakwa tidak tahu datang meleraikan dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan meletakkan kembali kelewang tersebut di atas tempat cuci piring dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah tetangga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari kelewang tersebut;
- Bahwa panjang kelewang tersebut berukuran 1 (satu) lengan orang dewasa atau kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban, hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban dari hubungan perkawinan yaitu Isteri dari Kakak Kandung Terdakwa merupakan Tante dari Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian keesokan harinya pada pagi hari saat Terdakwa pulang barulah Isteri Terdakwa memberi tahu bahwa Ibu Kandung Saksi Korban meminta uang pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Isteri Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ibu Kandung Saksi Korban pada saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian keesokan harinya pada pagi hari tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi karena Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mabuk karena meminum minuman keras;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa meminum minuman keras sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) botol aqua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak menghadirkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Lusiano, Saksi Dominikus, Saksi Agustinus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah Markus Dodu Fernandez dalam wilayah Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa dengan menggunakan sebilah kelewang yang ia pegang dengan tangan kanannya, telah diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban Lusiano yang mengenai pertama mengenai bagian atas tangan kiri Saksi Korban, yang kedua mengenai bagian bawah tangan kiri Saksi Korban dan yang ketiga tidak sampai mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban menangkap dan memegang pergelangan tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Lusiano, Saksi Dominikus, Saksi Agustinus yang bersesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor: RSUD.16/57/VI/2024, tanggal 08 Juni 2024, sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kelewang ke arah Saksi Korban Lusiano telah mengakibatkan Saksi Korban Lusiano mengalami : Luka terbuka di lengan bawah kiri ukuran $\pm 8 \times 5 \times 2$ cm dasar jaringan otot. Lapisan otot terobek, pendarahan aktif. Kesimpulan: Luka akibat trauma benda tajam, luka dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban sebagaimana bersesuaian dengan Terdakwa, bahwa pada hari kejadian baik Saksi Korban maupun Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol, dimana Terdakwa merasa keberatan dengan bunyi sound system acara yang dihadiri oleh Saksi Korban bersama teman-temannya. Menurut Terdakwa sikap Saksi Korban yang tidak menghiraukan keberatannya memicu emosi Terdakwa, sehingga Terdakwa berniat melukai Saksi Korban menggunakan sebilah kelewang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MVT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, hal ini juga disebutkan dalam Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Hendrikus Hendi Fernandez alias Hen alias Kendo** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian *mishandeling* atau penganiayaan oleh karena itu Majelis Hakim mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



untuk: 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 3). Merugikan kesehatan orang lain (*Vide: Drs. P.A.F Lamintang S.H., "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan"* Bandung: Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1986, halaman 111);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Fakta Hukum di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain, yang menurut Kartika, "Luka" adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan, dimana salah satu jenis luka adalah Luka Bengkak (*Contusion Wound*) terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak (*Vide: Moh Gifari, Gambaran Karakteristik Luka Dan Perawatannya Di Klinik Perawatan Luka Griya Afiat Makassar*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2018, halaman 7-8);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam MvT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171);

Menimbang, bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet / undang-undang*. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya, dicontohkan oleh Moeljatno seseorang melakukan penganiayaan karena korban telah mengganggu tunangannya selama sehari-hari (*Vide: Prof Moeljatno, S.H., ibid*, halaman 172 - 173);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur "penganiayaan" dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja yakni di dalam batin Terdakwa terdapat suatu dorongan emosional untuk melakukan perbuatannya (emosi, marah, ketidaksukaan, tersinggung dll.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Lusiano, Saksi Dominikus, Saksi Agustinus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah Markus Dodu Fernandez dalam wilayah Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa dengan menggunakan sebilah kelewang yang ia pegang dengan tangan kanannya, telah diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban Lusiano yang mengenai pertama mengenai bagian atas tangan kiri Saksi Korban, yang kedua mengenai bagian bawah tangan kiri Saksi Korban dan yang ketiga tidak sampai mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban menangkap dan memegang pergelangan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Lusiano, Saksi Dominikus, Saksi Agustinus yang bersesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor: RSUD.16/57/VI/2024, tanggal 08 Juni 2024, sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kelewang ke arah Saksi Korban Lusiano telah mengakibatkan Saksi Korban Lusiano mengalami: Luka terbuka di lengan bawah kiri ukuran $\pm 8 \times 5 \times 2$ cm dasar jaringan otot. Lapisan otot terobek, pendarahan aktif. Kesimpulan: Luka akibat trauma benda tajam, luka dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban sebagaimana bersesuaian dengan Terdakwa, bahwa pada hari kejadian baik Saksi Korban maupun Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol, dimana Terdakwa merasa keberatan dengan bunyi sound system acara yang dihadiri oleh Saksi Korban bersama teman-temannya. Menurut Terdakwa sikap Saksi Korban yang tidak menghiraukan keberatannya memicu emosi Terdakwa, sehingga Terdakwa berniat melukai Saksi Korban menggunakan sebilah kelewang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga mengenai barang bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Dimana perlu juga diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan akibat terbukti melakukan tindak pidana kekerasan sebagaimana dalam kasus ini yang dibuktikan dalam putusan perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2014/PN Lrt., atas nama Terdakwa Hendrikus Hendi Fernandes alias Kendo. Namun, demikian Majelis Hakim selama persidangan tepatnya pada saat sebelum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan keringanan, ternyata ditunjukan sebuah surat yang berjudul "Berita Acara Perdamaian Kedua Keluarga Korban dan Terdakwa Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa Hendrikus Fernandez" tertanggal 07 September 2024. Surat yang ditandatangani oleh Lurah Amagarapti, Agustinus Atamage (ayah korban), Lusia Odjan (Ibu Korban), Bernad Tukan (Istri Terdakwa) dan Matheus Fernandez (om kandung Terdakwa) tersebut menerangkan bahwa kedua keluarga Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan dan kedepan akan saling menjaga agar kejadian serupa tidak perlu terjadi lagi. Hal-hal tersebut kemudian telah

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, dimana Majelis Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini akan memberikan kesempatan kepada diri Terdakwa memperbaiki dirinya selain itu menjadi pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka fisik bagi korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ ALIAS HEN ALIAS KENDO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., dan Indra Septiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lrt.